





KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

MODUL MAKANAN, MINUMAN DAN PENYEMBELIHAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN TAHUN 2023



Modul Fikih Modul 2 Pendidikan Profesi Guru

MAKANAN, MINUMAN DAN PENYEMBELIHAN

Penulis:

Sabir U

M. Yusuf T

Abd. Rauf Amin

Besse Ruhaya

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia**



**MODUL 5 MAKANAN, MINUMAN DAN PENYEMBELIHAN
PENANGGUNG JAWAB**

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani (Dirjen Pendidikan Islam)
Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M. Ag (Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam)
Dr. Muhammad Zain, M. Ag (Direktur GTK Madrasah)
Drs. H. Amrullah, M. Si (Direktur Pendidikan Agama Islam)

Penulis: Sabir U | M. Yusuf T | Abd. Rauf Amin | Besse Ruhaya

Penyunting: Abusiri

Reviewer: Muhammad Zain | Anis Masykhur | M. Munir | Mustofa Fahmi
| Fatkhu Yasik

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Cetakan I, Agustus 2019
Cetakan II, Agustus 2021 (Edisi Revisi 1)
Cetakan III, April 2023 (Edisi Revisi 2)

Desain sampul: Miftahul Abshor & Ali Rahman Hakim

Tata letak: M. Syamsul Ma'arif | Didik Priyanto | Istna Zakia Iriana | Achmad
Zukhruf Al-Faruqi | Laila Mu'arifatus Sa'adah

ISBN: -

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Lantai VII dan VIII Gedung Kementerian Agama
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Website: <https://kemenag.go.id> | <https://pendis.kemenag.go.id>



Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Program Pendidikan Profesi Guru—selanjutnya disebut PPG—memiliki tujuan untuk menghasilkan guru-guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Melalui guru-guru professional ini diharapkan proses pendidikan di madrasah dan sekolah dapat berjalan secara inovatif dan bermakna, sehingga peserta didik tidak hanya dapat memperoleh pengetahuan teoritik semata, tapi juga memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tangan-tangan guru professional ini, ekosistem pendidikan di madrasah dan sekolah dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi.

Penulisan modul pembelajaran PPG ini menambah koleksi karya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Aktifitas ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai regulator dan juga sebagai instansi pembina para guru agama dapat mengambil peran dalam penyediaan sumber belajar bagi masyarakat.

Keberadaan Modul PPG ini sangat penting karena menjadi salah satu sumber belajar mahasiswa PPG di Kementerian Agama RI. Melalui modul ini para mahasiswa Program PPG dapat melakukan *reskilling* (melatih kembali) atau bahkan *upskilling* (meningkatkan kemampuan), sehingga memenuhi syarat untuk menjadi guru profesional.


Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyuntingan Modul PPG di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Semoga Modul PPG ini bermanfaat bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi dosen dan mahasiswa Program PPG di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal,

Ttd

Muhammad Ali Ramdhani



Sambutan
Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan
Kementerian Agama RI

Kualitas penyelenggaraan sebuah pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan bahan ajar atau sumber belajar. Sebuah proses pendidikan juga akan terlihat maksimal hasilnya jika didasari dengan ketercukupan dalam mengakses referensi. Begitulah kira-kira yang dapat dijadikan alasan mengapa Direktorat pendidikan Islam berkepentingan untuk menyediakan modul Pendidikan Profesi Guru.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan memang mengamanatkan bahwa guru sebagai pendidik wajib tersertifikasi, disamping harus sudah memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik diperoleh melalui mekanisme pendidikan profesi. Pendidikan profesi juga sekaligus juga menjadi media meningkatkan kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Terwujudnya profesionalitas itu, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dalam menciptakan kecerdasan anak bangsa sesuai bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar 45.

Sejak tahun 2017, proses sertifikasi guru tidak lagi ditempuh melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Seluruh guru diwajibkan mengikuti sertifikasi melalui jalur pendidikan profesi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah pendidikan profesi guru disingkat PPG.

Untuk mendukung pelaksanaan PPG ini, sumber belajar seperti halnya modul-modul untuk pengayaan kompetensi professional dan pedagogik serta perangkat pembelajaran harus disediakan.

Jumlah keseluruhan modul yang dibutuhkan untuk penguatan konten keagamaan pada guru PAI dan madrasah sebanyak 48 (empatpuluh delapan) dari 8 (delapan) mata pelajaran, yakni; PAI, Fiqh, Quran-Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas MI dan Guru Kelas RA. Dalam setiap mata pelajaran disediakan 6 modul. Keberadaan 6 (enam) modul tersebut menggambarkan ketuntasan kajian setiap mata pelajaran.

Saya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang membantu dalam penyelesaian modul, termasuk bagi para penyunting yang memeriksa dan mengoreksi beberapa kesalahan kecil dalam modul-modul tersebut yang tentu perlu masukan dan saran untuk perbaikan yang lebih baik pada edisi berikutnya.

Kita semua berharap semua modul tersebut dapat mewakili keseluruhan materi yang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa peserta PPG.



Jakarta, Januari
2023

ttd

Ahmad Zainul
Hamdi



DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Jendral Pendidikan Islam	iv
Sambutan Panitia Nasional PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama RI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENDAHULUAN.....	ix
A. Peta Konsep	x
B. Rasional	x
C. Deskripsi Singkat	x
D. Relevansi	x
E. Petunjuk Belajar (<i>Self Intruction</i>)	xii
KEGIATAN BELAJAR 1 : MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN TAYYIB.....	1
A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan.....	1
B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan	1
C. Uraian Materi	1
D. Hikmah Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang Halal dan Tayyib.....	28
E. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Makanan dan Minuman yang Halal dan Tayyib	32
F. Latihan.....	32
G. Daftar Pustaka i.....	33
KEGIATAN BELAJAR 2 : PENYEMBELIHAN.....	34
A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan.....	34
B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan	34
C. Uraian Materi	34
D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Penyembelihan.....	49
E. Latihan.....	49
F. Daftar Pustaka	50
KEGIATAN BELAJAR 3 : QURBAN	51
A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan.....	51
B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan	51



C. Uraian Materi	51
D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Mooderasi Beragama dalam Materi Qurban.....	68
E. Latihan.....	69
F. Daftar Pustaka	70
KEGIATAN BELAJAR 4 : AKIKAH.....	72
A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan.....	72
B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan	72
C. Uraian Materi	72
D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Mooderasi Beragama dalam Materi Akikah	80
E. Latihan.....	80
F. Daftar Pustaka	81



PENDAHULUAN

Seorang muslim yang ingin mendekatkan diri, atau berusaha untuk taat kepada Allah sw., tentulah ia harus menjalankan ibadah dengan baik, yang wajib maupun yang sunah. Namun ada hal lain yang tak boleh diabaikan dalam usaha memperoleh ridha Allah, yaitu terkait makanan, minuman, dan tata cara penyembelihan. Dalam Islam halal dan haram telah ditentukan dengan jelas, banyak sekali ayat al- Qur'an dan Hadis yang membahas hal tersebut. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Apabila makanan dan minuman mereka terjaga dari yang diharamkan Allah, atau dengan kata lain umat Islam hanya makan atau mengkonsumsi yang dihalalkan Allah, niscaya ridha Allah itu akan dengan mudah dapat diperolehnya. Tetapi sebaliknya, meskipun mereka “taat”, namun makanan dan minuman mereka tidak terjaga dari yang haram serta proses penyembelihan mereka tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, maka akan sia-sialah usaha mereka. Untuk itu, dalam modul ini pembahasannya difokuskan pada persoalan makanan dan minuman, baik yang halal maupun yang haram juga hal-hal yang terkait dengan proses penyembelihan, termasuk juga persoalan kurban dan akikah. Dengan demikian, bapak/ibu peserta PPG diharapkan memiliki kompetensi yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram, serta penyembelihan, termasuk kurban dan akikah.



A. Peta Konsep



B. Rasional

Dalam Modul 2 ini Anda kami ajak untuk mempelajari makanan dan minuman yang halal dan haram, penyembelihan, kurban dan akikah. Selaras dengan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh guru Fiqih. Modul ini bertujuan agar Anda memiliki kompetensi yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram, penyembelihan, kurban dan akikah.

C. Deskripsi Singkat

Secara sederhana, modul ini membahas empat bab utama, yaitu:

1. Makanan dan minuman yang halal dan haram;
2. Penyembelihan Hewan;
3. Kurban;
4. Akikah;

D. Relevansi



Materi kajian Fikih Muamalah yang dinilai cukup penting diberikan adalah materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram serta penyembelihan, kurban dan akikah.

Halal dan haram sudah lama dikenal oleh tiap-tiap umat, sekalipun masing-masing berbeda dalam ukurannya, macamnya dan sebab-sebabnya. Kebanyakan dikaitkan dengan kepercayaan primitif, khurafat dan dongeng-dongeng. Kemudian datanglah agama-agama samawi yang besar-besar dengan membawa berbagai peraturan dan rekomendasi tentang halal dan haram yang mengangkat martabat manusia dari tingkatan khurafat, dongeng-dongeng, dan hidup primitif, menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Akan tetapi, sebagian yang halal dan haram itu disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, serta berkembang menurut perkembangan manusia itu sendiri serta mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Dalam agama Yahudi misalnya, ada beberapa hal yang diharamkan yang bersifat preventif sebagai suatu hukuman Allah terhadap Bani Israil karena kezaliman mereka. Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya. Justeru itu al-Qur'an menuturkan perkataan Isa al-Masih kepada Bani Israil sebagai berikut:

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

“(Bahwa aku) membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan supaya aku menghalalkan kepadamu sebagian yang pernah diharamkan atas kamu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda (mu’jizat) dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku” (QS. Ali Imran/3: 50).

Setelah Islam datang, keadaan umat manusia sudah makin maju, maka sudah tepat pada waktunya Allah menurunkan agama-Nya yang terakhir itu. Hukum yang berlaku di kalangan umat manusia ini ditutupnya dengan syariat Islam yang komplit, menyeluruh dan abadi (universal). Dalam hal ini dapat kita baca firman Allah yang berhubungan dengan masalah haramnya makanan-makanan sebagai tersebut dalam QS. al-Maidah/5: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَنْزَامِ ذَلِكُمْ فَسُقٌ



“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.” (QS. al-Maidah/5: 3)

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam al-Qur'an dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan/diminum. Sebaliknya, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang untuk dimakan/diminum dengan alasan tertentu secara syar'i.

Materi ini sangat relevan dan penting untuk membekali peserta didik agar mereka memiliki pemahaman tentang makanan dan minuman yang halal dan haram serta memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menghindarkan diri dari mengkonsumsi yang haram. Begitu pentingnya materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam kurikulum madrasah diberikan pada jenjang Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs). Oleh karena itu, guru Fikih di madrasah harus menguasai materi ini dengan baik.

E. Petunjuk Belajar (*Self Instruction*)


Proses pembelajaran PPG pada modul Pendalaman Materi Fikih yang sedang Bapak/Ibu ikuti sekarang ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Bapak/Ibu mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam PPG mulai tahap awal sampai akhir!
2. Lakukan kajian terhadap proses pembelajaran Fikih yang telah ada dan yang telah dilakukan di tempat kerja Bapak/Ibu, sebagai contoh atau acuan!
3. Pelajari terlebih dahulu Kegiatan Belajar 1 lalu kegiatan belajar selanjutnya!
4. Setelah membaca materi setiap kegiatan belajar, kerjakanlah tugas yang diminta!



5. Jawablah tes formatif setiap selesai satu kegiatan tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Setelah itu, cocokkan dengan kunci jawaban yang ada untuk mengetahui ketuntasan belajar Bapak/Ibu!
6. Keberhasilan proses pembelajaran Bapak/Ibu dalam mata diklat ini sangat tergantung kepada kesungguhan Bapak/Ibu dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat!
7. Bila Bapak/Ibu menemui kesulitan, silakan hubungi instruktur pembimbing atau fasilitator yang mengajar.

Baiklah Bapak/Ibu peserta PPG selamat belajar! Semoga Bapak/Ibu sukses memahami pengetahuan yang diuraikan materi pendalaman materi Fikih ini menjadi bekal bertugas guru Fikih dengan baik.



KEGIATAN BELAJAR 1 MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN TAYYIB

A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan

Peserta dapat menganalisis makanan dan minuman yang halal, tayyib, dan yang haram.

B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan

1. Menganalisis ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*;
2. Menganalisis ketentuan tentang makanan dan minuman yang haram;
3. Menganalisis hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*.

C. Uraian Materi

1. Ketentuan tentang Makanan dan Minuman yang Halal dan *Thayyib*

a. Pengertian Makanan dan Minuman yang Halal

Makanan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan: (1) segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue); (2) segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Dalam bahasa Arab, makanan berasal dari kata *al-tha'am* (الطعام) dan jamaknya *al-ath'imah* (الأطعمة) yang artinya makanan-makanan. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Sedangkan kata minuman



dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan barang yang diminum.

Kata halal berasal dari bahasa Arab (الحلال) secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak.

Dalam buku *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakannya atau meminumnya menurut ketentuan syariat Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadis. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash al-Qur'an atau hadis yang mengharamkannya. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan dan minuman baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dia-lah (Allah) yang Menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia Menuju ke langit, lalu Dia Menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah/2: 29).

Makanan dan minuman yang dimakan/diminum oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu: halal, yakni diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syariat, baik/*thayyib*, yakni makanan dan minuman itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi tiga hal, yaitu:

1) Halal Cara Mendapatkannya

Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara medapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak maka menjadi haramlah ia, sebagaimana mencuri, menipu, korupsi, dan lain-lain.

2) Halal Karena Proses/Cara Pengolahannya

Selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, dan sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram, atau minuman yang pada dasarnya halal, tetapi cara pengolahannya bercampur dengan dengan minuman yang haram atau minuman halal tapi dalam proses pembuatannya, mulai dari awal pengolahan, fermentasi sampai produk jadi, memang dengan sengaja dimaksudkan untuk menghasilkan minuman yang memabukkan, atau khamar. Jenis minuman ini jelas mengandung alkohol dan haram hukumnya.

3) Halal Karena Zatnya

Maksud dari halal karena zatnya adalah makanan yang memang memiliki status halal untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadis. Contohnya adalah daging sapi,



ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Semua jenis makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil al-Qur'an atau Hadis yang menjelaskan hukum haramnya. Seperti makanan yang haram tercantum dalam ayat berikut ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya Mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah/2: 173).

Sedangkan makna *thayyib*, menurut keterangan Syekh Ar-Raghib al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat li Alfadhil Qur'an menyebutkan bahwa *thayyib* secara umum artinya adalah "sesuatu yang dirasakan enak oleh indra dan jiwa". Kata ini merupakan derivasi dari kata *thâba - yathîbu - thayyiban*. Beberapa makna kata ini adalah "suci dan bersih", "baik dan elok", "enak", serta dalam konteks fiqih, *thayyib* kadang dimaknai sebagai halal juga. Dalam al-Qur'an kata *thayyib* banyak disebutkan dalam berbagai bentuk kata, yaitu dengan lafal *thayyiban, thayyibah, dan thayyibât*. Salah satu ayat yang menyebutkan *halalan thayyiban* adalah QS. al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.. al-Baqarah/2: 168).



Jadi, maksud *thayyib* di sini adalah baik bagi tubuh dan kesehatan serta dapat menimbulkan nafsu makan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak *thayyib* meskipun dapat menimbulkan nafsu makan.

b. Jenis-Jenis Makanan dan Minuman yang Halal

a) Jenis makanan yang Halal

Jenis makanan yang halal dimakan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Semua Makanan yang Tidak Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Artinya semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS.. al-Baqarah/2: 29).

Di dalam hadis Rasul saw. bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ. فَقَالَ « الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ ».

Dari Salman berkata, Nabi saw. ditanya tentang minyak samin atau lemak, keju, dan bulu binatang. Lalu Nabi menjawab, "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan". (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

b. Semua Makanan yang Baik, Tidak Kotor dan Tidak Menjijikan



Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. al-Baqarah/2: 168)

- c. Semua Makanan yang Tidak Memberi Mudarat, Tidak Membahayakan Kesehatan Jasmani dan Tidak Merusak Akal, Moral, dan Aqidah

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman:

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. al-Baqarah/2: 195).

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنْ « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».

Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. memutuskan bahwa "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah).

- d. Binatang Ternak, Seperti Kerbau, Sapi, Unta, Kambing, Domba dan Lain-lain. Firman Allah swt.

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam ayat:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak (seperti: unta, sapi, kerbau, dan kambing). (QS. al-Maidah/5: 1).

- e. Sebangsa Belalang

Belalang termasuk binatang yang halal, bahkan bangkainya pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nabi saw. bersabda:



أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكِ وَالْجَرَادُ

Dihalalkan kepada kita dua bangkai, yaitu ikan dan belalang". (HR. Ahmad dan Daraquthni).

f. Binatang Hasil Buruan

Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan juga halal seperti kijang, kancil, dan ayam hutan sebagaimana firman Allah swt. dalam surat QS. al-Maidah/5: 4:

قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. (QS. al-Maidah/5: 4).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua jenis binatang dari yang ditenak adalah halal, kecuali yang buruk atau yang dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an atau hadis.

g. Binatang yang Hidup di Laut/Air

Semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati (bangkai), kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halalnya binatang laut ini berdasarkan dalil-dalil. Allah swt. berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS. al-Maidah/5: 96).

h. Kuda

Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaibar. Semakna dengannya ucapan Asma binti Abi Bakr r.a.:



عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ

Dari Fatimah dari Asma berkata, “Kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah saw. lalu kami pun memakannya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b) Jenis-jenis Minuman yang Halal

Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah.
 - b. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.
 - c. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.
 - d. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- c. Problematika Berkaitan dengan Makanan dan Minuman Haram dalam Masyarakat

Ada sejumlah persoalan dilematis yang kita hadapi dalam hubungannya dengan keharaman makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut ada sejumlah pedoman yang perlu kita perhatikan, di antaranya adalah:

- 1) Apabila kita berkunjung kepada saudara kita lalu ia menyuguhi makanan, maka hendaknya kita memakannya tanpa bertanya tentang makanan tersebut. Karena menanyakan tentang makanan tersebut termasuk *ghuluw* (berlebih-lebihan). Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri.



- 2) Obat bius dan segala hal yang dapat menghilangkan akal boleh digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), misalnya; ketika digunakan untuk operasi pembedahan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan Imam al-Nawawi.
- 3) Minuman hasil rendaman suatu jenis bahan, mubah hukumnya selama belum mencapai batasan yang memabukkan. Misalnya *nabidz*, maka diperbolehkan diminum selama belum berbusa atau telah sampai tiga hari (batasan memabukkan). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah saw. mengendapkan (anggur) pada awal malam, lalu beliau meminumnya pada pagi harinya dan malamnya kemudian pada besoknya dan malam berikutnya, lalu besoknya lagi hingga waktu Asar. Jika masih tersisa, (maka) pembantunya (yang) meminum *nabidz* tersebut atau beliau memerintahkannya untuk menumpahkannya. (HR. Muslim).

Maksudnya adalah jika ada rasa yang telah berubah tetapi belum terlalu, maka beliau memberikannya kepada pembantunya. Namun jika perubahannya telah sangat (hingga memabukkan), maka beliau memerintahkan untuk membuangnya.

- 4) Tidak diperbolehkan berobat dengan khamer. Diriwayatkan dari Wail al-Hadhrami bahwa Thariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi saw. tentang khamer yang dijadikan obat. Maka beliau bersabda;

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْخَمْرِ
فَنَهَاهَا أَوْ كَرِهَهَا أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ
وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ».



Thariq bin al-Ju'fiy bertanya kepada Nabi saw. tentang khamer maka Nabi saw. melarang atau membenci untuk membuatnya. Thariq lalu berkata, saya hanya membuatnya untuk menjadi obat, lalu Nabi saw. kembali berkata, Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tetapi ia adalah penyakit. (HR. Muslim).

- 5) Para ulama bersepakat bolehnya memakan bangkai dan sejenisnya dalam kondisi darurat, yaitu seorang yakin jika tidak memakannya, maka ia akan meninggal dunia. Allah swt. berfirman:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah/2: 173).

Para ulama memberikan persyaratan tentang bolehnya makan bangkai dengan dua syarat, yaitu: tidak mendapatkan makanan halal yang lainnya dan kondisinya benar-benar sangat mendesak. Ulama memberikan batas darurat itu berjalan sehari-semalam, sedang dia tidak mendapatkan makanan, kecuali barang-barang yang diharamkan itu. Waktu itu dia boleh makan sekedarnya sesuai dengan dorongan darurat itu dan guna menjaga dari bahaya.

Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang, dan boleh menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. Ahli fikih yang lain berpendapat: dia tidak boleh makan, melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Barangkali di sinilah jelasnya apa yang dimaksud dalam firman Allah "*Ghaira baghin wala 'adin*" (dengan tidak sengaja dan melewati batas) itu. Perkataan *ghaira baghin* maksudnya: Tidak mencari-cari alasan karena untuk memenuhi keinginan (seleranya). Sedang yang dimaksud dengan *wala 'adin*, yaitu: Tidak melewati batas ketentuan darurat. Sedang apa yang




dimaksud dengan daruratnya lapar, yaitu seperti yang dijelaskan Allah dalam firmanNya, dengan tegas Ia mengatakan:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah/5: 3).

- 6) Tidak diperbolehkan makan bangkai lebih dari kebutuhan. Namun, diperbolehkan untuk membawa bangkai, sehingga jika dalam kondisi darurat lagi boleh untuk memakannya. Ini adalah pendapat Imam Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan al-Syafi'iyah.
- 7) Tidak diperbolehkan memakan benda yang mematikan, meskipun darurat. Seperti racun, karena hal tersebut sama dengan membunuh diri, dan bunuh diri termasuk dosa besar. Ini merupakan ijma' ulama.
- 8) Makanan impor dari negeri kafir terbagi dua menjadi macam:
 - a) Makanan yang tidak membutuhkan sembelihan, seperti: ikan, udang, kerang, dan hewan laut lainnya, buah-buahan, permen, dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal menurut ijma para ulama.
 - b) Makanan yang membutuhkan sembelihan, seperti: sapi, kambing, ayam, dan sebagainya, maka hal ini dirinci sebagai berikut:
 - (1) Apabila dari negeri kafir bukan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) seperti China, Rusia dan semisalnya, maka makanan tersebut tidak halal dimakan, kecuali apabila yakin sembelihan tersebut memenuhi kriteria Islam, maka hukumnya boleh. Misalnya, jika penyembelih hewan tersebut adalah teman muslim yang ada di sana.
 - (2) Adapun jika dari negeri kafir ahli kitab, seperti Australia, Vatikan dan semisalnya, maka halal dimakan jika terpenuhi



dua syarat, yaitu; tidak diketahui menyebut nama selain Allah dan secara *zhahir* disembelih secara syar'i.

2. Ketentuan tentang Minuman dan Makanan yang Haram

a. Pengertian Makanan dan Minuman yang Haram

Kata haram dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan: 1) terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: *hukumnya apabila makan bangkai*; 2) suci; terpelihara; terlindung: *tanah* di Mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi; 3) sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak: *selangkah -- aku surut*; 4) terlarang oleh undang-undang; tidak sah. Dalam konteks pembahasan tema pada kegiatan belajar 2 ini, pengertian kata haram diartikan dengan pengertian pertama, yakni sesuatu yang terlarang oleh syariat Islam, sebagai lawan dari kata halal.

Secara etimologis, kata haram diambil dari *al-hurmah*, yang berarti sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Menurut syarak, haram adalah apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, di mana pelakunya akan dikecam, dikenai sanksi ketika di dunia dan azab ketika di akhirat. Pengertian ini sejalan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa haram merupakan sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia.

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang secara tegas untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam al-Qur'an dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti makanan dan minuman tersebut adalah halal.



Sumber al-Qur'an dalam bentuk pengharaman, misalnya penetapan keharaman segala makanan dan minuman yang buruk sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam QS. al-A'raf/7: 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf / 7: 157).

b. Sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman

Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa makanan dan minuman, antara lain:

1) Berbahaya

Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنْ « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».

Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. memutuskan bahwa "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah).

Yang termasuk dalam kategori membahayakan adalah:

- a) Makan atau minum hingga melebihi batas, sebagaimana firman Allah swt.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. al-A'raf/7: 31)

- b) Meminum racun, sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa/4: 29).

c) Makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui: penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya.

2) Memabukkan atau Merusak Akal

Makanan atau minuman yang memabukkan juga diharmkan seperti khamar, termasuk di dalamnya ganja, opium, heroin, dan yang semisalnya sebagaimana hadis Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Dari Aisyah r.a. bahasanya Nabi saw. bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram". (HR. al-Bukhari).

3) Najis

Semua hal yang najis, maka haram untuk dimakan, seperti; air seni manusia, kotoran manusia, mazi, wadi, darah haid, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai, dan darah yang mengalir. Ada sebuah kaidah penting dalam masalah ini, yaitu; "Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis." Bangkai misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah najis, sedangkan ganja sekali pun haram tetapi ia tidak najis.

4) Menjijikkan

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya juga harama seperti kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya. Allah swt. berfirman:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَبَائِثَ

Dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Al-A'raf/7: 157).



Jika tidak ditemukan nash dalam al-Qur'an dan sunah yang menunjukkan halal atau haramnya hewan tertentu, maka sebagian ulama mengatakan, kita kembalikan kepada bangsa Arab. Jika mereka menganggap baik hewan tersebut, maka ia halal dan jika dianggap tidak baik (atau menjijikkan) oleh mereka, maka haram." Ibnu Qudamah berkata: "Yakni apa yang dianggap baik oleh bangsa Arab, maka itu halal dan apa yang dianggap menjijikkan oleh mereka, maka itu haram."

5) Milik Orang Lain

Makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, menipu, dan yang semisalnya, hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (QS. al-Nisa/4: 29).

c. Jenis-Jenis Makanan dan Minuman yang Haram

Pada prinsipnya segala makanan apa saja halal untuk dimakan selama tidak ada ayat al-Qur'an dan hadis yang mengharamkannya. Ketika sudah ada ketentuan al-Qur'an atau hadis tentang haramnya suatu makanan, maka makanan tersebut haram kita konsumsi. Bila haram, namun masih tetap kita konsumsi, maka niscaya tidak berberkah, malah membuat penyakit di badan kita. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam:

1) Haram *Lidzatihi* (Makanan yang Haram Karena Zatnya)

Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya:

a. Daging Babi

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang najis dan haramnya daging babi, baik lemaknya,



kulitnya, dan seluruh anggota badannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah". (QS. al-Baqarah/2: 173).

Berdasarkan pemahaman ayat di atas, diharamkan mengonsumsi seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun. Termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah *shortening*, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*).

Menurut Yusuf Qadhawi, naluri manusia yang baik sudah barang tentu tidak akan menyukai makan babi, karena makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui, bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah, bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Ahli penyelidikan juga berpendapat, bahwa membiasakan makan daging babi dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang.

b. Darah

Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir atau keluar dari hewan sembelihan pada waktu disembelih. Darah tersebut adalah darah jika tertahan di dalam tubuh, maka ia membahayakan. Darah seperti itu haram kita konsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis,



kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.:

قُلْ لَّا أُجِدُّ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. al-An’am/6: 145).

Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh kita makan karena sulit dihindari. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*thihal*), maka jawab beliau: Makanlah! Orang-orang kemudian berkata: “Ia itu kan darah.” Maka jawab Ibnu Abbas: “Sesungguhnya darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir.” Menurut Yusuf Qardawi bahwa rahasia diharamkannya darah yang mengalir adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya. Inipun dapat diduga akan berbahaya, sebagaimana halnya bangkai. Orang-orang jahiliah dahulu kalau lapar, diambilnya sesuatu yang tajam dari tulang ataupun lainnya, lantas ditusukkannya kepada unta atau binatang dan darahnya yang mengalir itu dikumpulkan kemudian diminum. Oleh karena mengeluarkan darah dengan cara seperti itu termasuk menyakiti dan melemahkan binatang, maka akhirnya diharamkanlah darah tersebut oleh Allah swt.

- c. Semua Jenis Burung yang Bercakar yang dengan Cakarnya Ia Mencengkeram atau Menyerang Mangsanya



Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah buruang yang buas, yang cakarnya digunakan untuk memangsa, seperti burung Elang dan Rajawali. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar. (HR.Muslim).

Adapun ayam, merpati, burung-burung kecil, dan burung yang tidak memangsa dengan cakarnya, maka tidaklah disebut burung bercakar, menurut bahasa. Karena cakarnya hanya digunakan untuk berpegang dan mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa sehingga hukum hewan-hewan tersebut adalah halal.

d. Semua Binatang Buas yang Bertaring

Menurut pendapat jumbuh ulama, kita diharamkan memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan menggunakan taringnya untuk memangsa. Misalnya: singa, harimau, srigala, macan, anjing, kucing, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ
فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, Semua binatang buas yang bertaring, maka mengonsumsinya adalah haram. (HR. Muslim).

e. Binatang yang Diperintahkan Syariat Supaya Dibunuh

Ada lima binatang yang diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang merusak dan membahayakan, yaitu: ular, gagak, tikus, anjing galak (hitam), dan burung elang, berdasarkan hadis berikut:



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعُرَابُ

Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam (gila), burung elang.” (HR. Muslim).

Di samping itu ada jenis binatang lainnya yaitu cicak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash, dia berkata:

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَاءُ فُوَيْسِقًا

Dari Ummu Syarik r.a. Bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau menamakannya *fuwaisiqa* (binatang jahat yang kecil)” (HR. Muslim).

Nabi saw. memerintahkan agar membunuh binatang-binatang tersebut, maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Sebab, jika sekiranya binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubazir (sia-sia) kalau sekedar dibunuh, padahal Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan hal-hal yang mubazir.

f. Binatang yang Dilarang Syariat untuk Dibunuh.

Ada empat macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ.

Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh 4 hewan: semut, tawon, burung hud-hud, dan burung surad. (HR Ahmad).



Nabi saw. melarang membunuh binatang-binatang itu, berarti dilarang pula memakannya. Sebab, jika binatang itu termasuk yang boleh dimakan, bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya?

g. Binatang yang Buruk atau Menjijikkan

Semua yang menjijikkan, baik hewani maupun nabati diharamkan oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya

وَمِنْ جِلِّهِمْ الطَّيِّبَاتِ وَمِنْ جِلِّهِمُ الْخَبَائِثِ

Dia (Muhammad saw.) yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf/7: 157).

Namun, kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi seseorang, tetapi tidak menjijikkan bagi yang lainnya. Maka, yang dijadikan standar oleh para ulama adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja. Karena kepada merekalah al-Qur'an diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan, sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak.

h. Semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia apalagi kalau sampai membunuh diri, baik dengan segera maupun dengan cara perlahan.

Adapun dalam kategori itu seperti racun dan narkoba dengan semua jenis dan sejenisnya. Allah swt. berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. al-Baqarah/2: 195).



2) Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa, di antaranya:

a) Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih secara syar'i atau dengan berburu. Termasuk kategori bangkai adalah: hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau yang lainnya, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk hewan yang lainnya, hewan yang mati karena diterkam hewan buas, serta bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup yang semua binatang tersebut mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya". (QS. al-Maidah/5: 3).

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas:

- (1) *Al-Munhaniqah*, yaitu binatang yang mati karena tercekik
- (2) *Al-Mauqudzah*, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras
- (3) *Al-Mutaraddiyah*, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi



- (4) *Al-Nathihah*, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya
- (5) Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas
- (6) Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum
- (7) Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah
- (8) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah
- (9) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya.

Ada tiga bangkai hewan yang dikecualikan dari ketentuan tersebut, dan ketiga bangkai ini halal dimakan, yaitu:

- (1) Ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya.
- (2) Belalang berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجِرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Adapun kedua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ibnu Majah).

- (3) Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa Nabi bersabda:



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

دَكَاةُ الْجَيْنِ دَكَاةُ أُمِّهِ

Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. (HR. Abu Dawud).

Adapun hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan buas, yang masih dalam keadaan hidup dan masih sempat disembelih secara syar'i, maka ia adalah halal. Tanda-tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah masih bergerak dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa hikmah diharamkannya bangkai untuk manusia, di antaranya adalah:

- (1) Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan dia pun akan menganggapnya kotor. Para cerdik pandai di kalangan mereka pasti akan beranggapan, bahwa makan bangkai itu adalah suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan harga diri manusia. Oleh karena itu, seluruh agama samawi memandang bangkai itu suatu makanan yang haram. Mereka tidak boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.
- (2) Supaya setiap muslim suka membiasakan bertujuan dan berkehendak dalam seluruh hal, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh sesuatu atau memetik buah melainkan setelah dia mengkonkritkan niat, tujuan, dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah, maka arti menyembelih adalah yang dapat mengeluarkan



binatang dari kedudukannya sebagai bangkai, tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Jadi, seolah-olah Allah tidak rela kepada seseorang untuk makan sesuatu yang dicapai tanpa tujuan dan berpikir sebelumnya, sebagaimana halnya makan bangkai ini. Berbeda dengan binatang yang disembelih dan yang diburu, keduanya tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tujuan, usaha, dan perbuatan.

- (3) Binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya mati karena sesuatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam, atau karena sesuatu sebab mendatang, atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagainya. Kesemuanya ini tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Contohnya, binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal.
- (4) Allah mengharamkan bangkai kepada umat manusia berarti dengan begitu Dia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih-sayang Allah kepada binatang atau burung-burung tersebut. Hal itu karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga, sebagaimana ditegaskan oleh al-Qur'an.
- (5) Supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur. Tetapi, dia harus segera memberikan pengobatan atau mengistirahatkan.

b) Binatang Disembelih untuk Selain Allah



Binatang ternak yang disembelih untuk selain Allah adalah sembelihan hewan yang bertujuan tidak sesuai dengan syariat. Penyembelihan untuk selain Allah, seperti untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus. Misalnya, kerbau yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun. Begitu pula hewan ternak yang disembelih untuk persembahan Nyai Roro Kidul dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Ma'idah/5: 3 dan QS. al-An'am/6: 145.

c) Binatang yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika lupa. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am/6: 121).

Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah berarti binatang tersebut disembelih bukan karena Allah, misalnya atas nama berhala kaum penyembah berhala (*watsaniyyin*) dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti Laata dan Uzza. Ini berarti suatu *taqarrub* kepada selain Allah dan menyembah kepada selain Allah yang Maha Besar. Menurut Yusuf Qardhawi, sebab ('*illah*) diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah di sini ialah semata-mata '*illah* agama, dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid, kemurnian akidah, dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya dalam seluruh lapangan.



Allah yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua di bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan perkenan kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut nama-Nya ketika menyembelih. Dengan demikian, menyebut nama Allah ketika itu berarti suatu pengakuan bahwa Dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini, dan kini telah memberi perkenan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyebut selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan perkenan ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.

d) Jallalah

Jallalah yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah benda najis seperti feses (kotoran manusia atau hewan lain), baik berupa onta, sapi, dan kambing maupun yang berupa burung, seperti: garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses), dan selainnya. Nabi saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَائِهَاتِ.

Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah saw. melarang makan *jallalah* dan minum susunya. (HR. Abu Daud).

Apabila *jallalah* tersebut dikurung minimal tiga hari dan diberi makanan yang bersih atau suci, maka ia menjadi halal dimakan. Hal ini sesuai yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar bahwa ia pernah mengurung ayam yang suka makan feses (kotoran atau najis) selama tiga hari. Di riwayat Imam Ahmad binatang *jallalah* berupa ayam dikurung tiga hari, kambing tujuh hari, sementara sapi, unta, dan sejenisnya dikurung empat puluh hari.

- e) Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya.



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah/2: 188).

f) Semua Makanan Halal yang Tercampur Najis

Semua makanan halal yang tercampur najis haram dikonsumsi seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cecak. Hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Maimunah r.a bahwa Nabi saw. ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ
أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

Dari Maimunah, bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak (minyak samin). Maka Beliau menjawab, Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian. (HR. Bukhari).

Adapun minuman yang diharamkan dapat dilihat dari jenisnya antara lain:

- 1) Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah seperti arak, khamer, dan sejenisnya. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَّفْعِهِمَا



Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (QS. al-Baqarah/2: 219).

- 2) Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis.
- 3) Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran Islam.

D.Hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*

Makanan dan minuman yang masuk ke perut sangat berpengaruh pada banyak hal. Salah satunya yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah swt., sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-A'raf/7: 157).

Amalan dan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh bisa menguap begitu saja, hanya karena pelakunya mengonsumsi makanan dan minuman haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa bagi orang yang makan makanan yang haram antara lain:

- 1) Makanan Haram akan Merusak Hati



Apa yang dikonsumsi seseorang memiliki hubungan sangat erat dengan qalbunya, sehat dan rusaknya. Karenanya, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ... أَلَا وَإِنَّ
فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Doa Tidak Dikabulkan

Makanan haram menghalangi terkabulnya doa. Dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa Nabi saw. menyebutkan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku! wahai Tuhanku! Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dikenyangkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya? (HR. Muslim)

3) Merusak Amal-amal Salih

Makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diberi pahala. Rasulullah saw. bersabda:



عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Salat tidak diterima tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari hasil kecurangan akan diterima. (HR. Muslim)

4) Merasa Hina dan Rendah

Mengonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena makanan haram identik dengan makanan kotor. Apalagi jika keharaman makanan tersebut karena didapat dengan cara yang batil (*haram ligairihi*), maka orang yang mengonsumsinya akan dihantui dengan perasaan berdosa dan hina karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain, memakan harta mereka dan merampas hak-hak mereka, sehingga hatinya merasa hina dan jiwanya merasa rendah. Rasulullah saw. bersabda:

وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

Dosa adalah sesuatu yang membuat goncang (gelisah) hatimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. (HR. Muslim).

5) Menyebabkan Keturunannya Rusak

Makanan haram yang dikonsumsi seseorang untuk dirinya dan keluarganya akan menyebabkan keturunannya menjadi rusak agama dan akhlaknya. Allah tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil yang haram. Karena anak yang salih, baik, dan penurut menjadi pembahagia dan permata untuk orang tuanya. Allah mencabut kebahagiaan ini dari hidupnya

Mengapa Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. menyeru umat Islam memilih makanan yang halal dalam



kehidupan sehari-hari? Sudah tentu ada hikmah dan manfaat yang dapat membantu manusia menjalani kehidupan sebagai hamba Allah swt. dengan yang lebih baik, antara lain:

- 1) Supaya doa dikabulkan oleh Allah swt. sesuai sabda Rasulullah saw.: “Seorang lelaki bermusafir sehingga rambutnya menjadi kusut dan mukanya dipenuhi debu. Dia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan mulutnya disuap dengan sesuatu yang haram bagaimana akan diperkenankan permohonannya.” (HR. Muslim, Ahmad, dan Tarmizi).
- 2) Selamat dari siksaan api neraka. Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah, pintalah kepada Allah swt. supaya Dia menjadikan doaku mustajab.” Jawab Baginda, “Wahai Saad, jagalah soal makanmu niscaya kau menjadi orang yang makbul doanya. Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam tangan-Nya, jika seseorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram dalam perutnya, doanya tidak akan diterima selama empat puluh hari.”
- 3) Amal ibadah diterima Allah swt. sesuai sabda Rasulullah saw.: “Barang siapa bersembahyang dengan mengenakan pakaian yang dibeli dengan sepuluh dirham dan satu dirham daripadanya dari sumber yang haram, Allah swt. tidak akan menerima shalatnya.” (HR. Muslim).
- 4) Membentuk darah daging yang baik dalam badan sesuai sabda Rasulullah saw., “Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging, yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu, ingatlah bahwa yang dimaksudkan itu ialah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab



umat Islam hari ini untuk lebih berhati-hati dan mengambil keputusan berkaitan dengan makanan dan minuman halal. Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap makanan dan minuman yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah swt. Sesungguhnya suruhan Allah swt. adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.

E. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Makanan dan Minuman yang Halal dan *Thayyib*

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makan dan minum. Dalam Islam sudah diatur tentang makanan dan minuman apa saja yang diperbolehkan dikonsumsi. Kalau dilihat nilai moderasi beragama yang terkandung dalam materi makanan dan minuman yang halal, maka dapat kita temukan dalam bentuk nilai kewargaan/cinta tanah air (*muwathanah*) dengan tidak memakan dan meninum yang dilarang, baik dilarang oleh agama maupun dilarang oleh negara.

Nilai moderasi yang lain adalah toleransi (*tasamuh*), dimana Islam mengajarkan menolong siapapun, termasuk jika memberikan makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* kepada sesama baik muslim atau nonmuslim bahkan terhadap binatang pun dianjurkan.

Selain nilai moderasi beragama tersebut, nilai moderasi beragama apa saja yang dapat Saudara peroleh dari materi makanan dan minuman yang halal dan *tayyib* ini?

F. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda, kerjakan Latihan berikut:

1. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum



menurut ketentuan syariat Islam. Kemukakan pendapat anda, kenapa kita perlu mengetahui ketentuan tersebut!

2. Haramnya makanan dan minuman secara garis besar dapat dibagi dua macam, haram *lidzatihi* dan haram *ligairi dzatihi*. Buatlah tabel berdasarkan kategori tersebut!
3. Identifikasilah masalah-masalah baru yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan ketentuan makanan dan minuman yang haram ini, kemudian carilah pemecahannya menurut tinjauan syariat Islam.

G. Daftar Pustaka

1. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
3. Muhammad bin Ibrahim al-Munzir, *Al-Isyraf 'al aMazahib Ahl illmi*, Qathar, Idarah Ihya' wa Turath, 1986.
4. Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal fi Fiqh al-'Am*, Dar al-Fikr: 1967
5. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. SinarBaruAlgesindo, 1996.
6. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, Penerjemah Mukhsin Adz-Dzaki dkk, Cet. II; Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 1440H/2018M.
7. Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.
8. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*. terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2002.
9. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, terj. Ali As'ad, Kudus: Menara, 1979.



KEGIATAN BELAJAR 2 PENYEMBELIHAN

A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan

Peserta dapat menganalisis ketentuan hukum Islam tentang penyembelihan hewan.

B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan

1. Menganalisis ketentuan dalam penyembelihan hewan;
2. Menganalisis adab dan tata cara penyembelihan hewan.

C. Uraian Materi

1. Ketentuan dalam Penyembelihan Hewan

a. Pengertian dan Tujuan Penyembelihan Hewan

Sembelihan dalam bahasa Arab disebut *al-dzakah* yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Digunakan istilah *al-dzakah* untuk sembelihan, karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syarak akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Sedangkan secara istilah, Penyembelihan adalah suatu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher, saluran pernafasan dan pencernaan, agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan sesuai dengan aturan syarak. Maksudnya, hewan atau binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak menjadikan hewan atau binatang sembelihan tersebut menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Jika binatang yang akan disembelih masuk ke lubang yang sulit dijangkau maka diperbolehkan melukai bagian tubuh mana saja untuk mematikan binatang tersebut.



Penyembelihan dilihat dari segi caranya dikelompokkan kepada tiga bagian:

- 1) *Al-Zabhu* yaitu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu. Contohnya adalah penyembelihan sapi, kambing, dan sejenisnya.
- 2) *Al-Nahru* yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunatkan untuk menyembelih unta.
- 3) *Al- 'Aqru* yaitu sembelihan *darurah* (terpaksa). Hal ini dilakukan dengan cara melukai bagian mana saja dari tubuh hewan dengan kekerasan yang bisa membawa pada kematian hewan tersebut. Cara ini dilakukan misalnya jika hewan itu masuk ke sumur yang mengalami kesulitan melakukan penyembelihan dengan cara yang pertama.

Dasar tentang perintah penyembelihan ini adalah firman Allah swt. dalam QS. al-An'am/6: 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah Ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya". (QS. al-An'am/6: 118).

Juga hadis Nabi saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَفَرْتَهُ، وَلِيْرِحْ ذَبْحَتَهُ)

Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan



cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya.” (HR. Muslim).

Penyembelihan dalam Islam bertujuan mematikan hewan dan menghalalkan dagingnya untuk dimakan. Penyembelihan ini untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak (hukum agama) halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syarak, haram dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut selain-Nya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram dimakan, seperti bangkai (kecuali ikan dan belalang). Ini berbeda dengan sembelihan dalam agama lain. Sembelihan mereka juga bertujuan untuk mematikan hewan tetapi tidak menghalalkan dagingnya. Oleh karena itu, menurut syariat Islam, penyembelihan ini hukumnya wajib dilakukan terhadap hewan agar ia halal dimakan. Hewan yang tidak disembelih sesuai dengan hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan najis serta haram untuk dimakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala, dan (diharamkan pula)



mengundi nasib dengan *azlam* (anak panah). (QS. al-Maidah/5: 3).

b. Syarat-Syarat Penyembelihan Hewan

Penyembelihan menurut syarak hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat yang Berhubungan dengan Binatang Sembelihan
Binatang yang hendak disembelih disyaratkan sebagaiberikut:

a) Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Firman Allah swt.

وَجِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَبُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ

(Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf/7: 157).

Ayat di atas menjelaskan bahwa binatang yang disembelih itu termasuk makanan yang halal, bersih, dan baik. Binatang yang boleh disembelih ada dua macam, yaitu binatang yang bisa disembelih dan binatang yang tidak bisa disembelih.

Binatang yang bisa disembelih harus disembelih pada bagian yang telah ditentukan, yaitu leher dengan memotong dua urat darah, kerongkongan, dan tenggorokannya. Binatang yang tidak bisa disembelih ada dua macam, yaitu: binatang buruan dan binatang biasa (ternak) yang karena keadaan tertentu, seperti kerbau/sapi yang masuk sumur, lembu yang mengamuk, dan lain-lain. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. dalam suatu peperangan pernah mengambil barang rampasan, di antaranya unta. Tiba-tiba unta tersebut mengamuk,



kemudian dipanah sehingga mati. Lalu, Nabi saw. menyatakan bahwa binatang itu halal untuk dimakan (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis yang lain disebutkan:

وَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

Apabila kamu disukarkan dengan amukan binatang maka perbuatlah seperti yang demikian ini (maksudnya dengan memanah). (HR. Bukhari dan Muslim).

Anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, cukuplah (halal) dengan menyembelih induknya. Jika induknya disembelih dan janinnya mati dengan sebab menyembelih induknya maka janin itu halal dimakan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:

دَكَاةُ الْجَيْنِ دَكَاةُ أُمِّهِ

Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa Nabi: penyembelihan janin cukup dengan sembelihan induknya. (HR. Abu Dawud).

Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka hukumnya sama dengan memakan bangkai dari binatang itu. Sebab, binatang itu tidak disembelih menurut cara yang benar. Oleh karena itu, daging tersebut tidak halal dimakan dan dianggap najis. Hal ini didasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ

وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

Dari Abi Waqid al-Laitsir.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Bagian yang terpotong dari binatang



(sedangkan ia dalam keadaan hidup) maka (ia dihukumi sebagai) bangkai.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

b) Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai.

2) Syarat yang Berhubungan dengan Penyembelih

Syarat-syarat seorang yang sah menyembelihnya, sebagai berikut:

a) Orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab

Mengonsumsi sembelihan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), laki-laki atau wanita adalah halal hukumnya. Allah swt. berfirman:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Maidah/5: 5).

Menurut Yusuf Qardhawi, maksud ayat di atas secara ringkas bahwa hari ini semua yang baik, halal buat kamu, karena itu tidak ada lagi apa yang disebut *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan *ham*. Makanan ahli kitab pun halal buat kamu sesuai dengan hukum asal di mana sama sekali Allah tidak mengharamkannya, dan sebaliknya makananmu pun halal buat mereka. Jadi, kamu boleh makan binatang yang disembelih dan diburu oleh ahli kitab, dan sebaliknya kamu



boleh memberi makan ahli kitab dengan binatang yang kamu sembelih atau yang kamu buru.

Islam bersifat keras terhadap orang musyrik tetapi terhadap ahli kitab sangat lunak dan mempermudah, karena mereka lebih dekat kepada orang mukmin, sebab sama-sama mengakui wahyu Allah, mengakui kenabian dan pokok-pokok agama secara global. Justru itu pula umat Islam dianjurkan untuk menaruh *mawaddah* terhadap mereka, boleh makan makanan mereka, boleh kawin dengan perempuan-perempuan mereka dan bergaul dengan baik bersama mereka. Sebab, kalau mereka itu sudah bergaul dengan umat Islam dan memeluk Islam dengan penuh keyakinan dan kesadaran, mereka pun akan tahu bahwa agama Islam itu justru agama mereka juga dalam pengertian yang lebih tinggi, lebih sempurna bentuk-bentuknya, dan lebih bersih lembaran-lembarannya dari segala macam bid'ah, kebatilan, dan persekutuan.

Ada sebagian ulama menyatakan bahwa mengonsumsi daging hewan sembelihan ahli kitab adalah haram hukumnya karena ahli kitab juga termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Mereka mengiaskan antara sembelihan orang kafir dengan sembelihan orang musyrik.

b) Berakal sehat

Mengonsumsi daging binatang yang disembelih oleh orang yang gila atau mabuk hukumnya haram.

c) Mumayyis

Mumayiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang benar dan salah.



Penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayiz dinyatakan tidak sah

3) Syarat yang Berhubungan dengan Niat

Penyembelihan yang benar adalah atas nama Allah, bukan atas nama yang lainnya. Penyembelihan binatang dilakukan dengan tujuan untuk memakan binatang itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak. Jika ada niat penyembelihan yang lain dari ketentuan ini maka sembelihan itu haram dimakan. Misalnya, sembelihan untuk sesaji, untuk berhala, dan sebagainya.

Firman Allah swt:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.” (QS. al-An’am/6: 118).

Juga disebutkan dalam ayat yang lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembeli atas nama selain Allah. (QS. Al-Maidah/5: 3).

Menurut Yusuf Qardhawi, perintah untuk menyebut asma Allah ketika menyembelih terkandung rahasia yang halus sekali, yang kiranya perlu untuk direnungkan dan diperhatikan:

- a) Ditinjau dari segi perbedaannya dengan orang musyrik, bahwa orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah selalu menyebut nama-nama tuhan dan berhala mereka ketika menyembelih. Kalau orang-orang musyrik berbuat demikian, mengapa orang mukmin tidak menyebut nama Tuhannya?
- b) Segi kedua, yaitu bahwa binatang dan manusia sama-sama makhluk Allah yang hidup dan bernyawa. Oleh



karena itu, mengapa manusia akan begitu saja mencabut nyawa binatang tanpa minta izin kepada penciptanya yang juga mencipta seluruh isi bumi ini? Justru itu menyebut asma Allah di sini merupakan suatu pemberitahuan izin Allah, yang seolah-olah manusia itu mengatakan, “kami berbuat ini bukan karena untuk memusuhi makhluk Allah, bukan pula untuk merendahnya, tetapi justru dengan nama Allah kami sembelih binatang itu dan dengan nama Allah juga kami berburu dan dengan nama-Nya juga kami makan.”

4) Syarat membaca basmalah

Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah itu merupakan syarat sahnya suatu penyembelihan, berdasarkan firman Allah:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah Ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS. Al-An'am/6: 118).

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa membaca basmalah ketika menyembelih itu hukumnya sunah. Hal ini didasarkan pada hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا :
إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ، فَقَالَ : سَمُّوا اللَّهَ
عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا

Dari Aisyah r.a. bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi saw., mereka berkata, “Sesungguhnya suatu kaum telah datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu menyembelihnya mereka menyebut nama Allah atau tidak, apakah kami boleh memakannya atau tidak? Rasulullah menjawab: Sebutlah nama Allah dan makanlah. (HR. Bukhari)

5) Syarat yang Berhubungan dengan Alat Penyembelih



Ulama sepakat bahwa setiap benda yang dapat digunakan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher hewan dapat digunakan untuk menyembelih, baik besi (seperti pisau dan golok), batu, kayu, maupun dari kaca. Alat-alat tersebut boleh digunakan asal alat itu tajam dan dapat memutus tenggorokan dan urat nadi besar di leher binatang yang di sembelih.

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ"

Dari Syadad bin Aus, dia berkata, "Dua hal yang telah aku ingat-ingat berasal dari Rasulullah saw., beliau bersabda, Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim dan Tirmidzi).

Tidak diperbolehkannya menggunakan tulang dan kuku. Dalilnya adalah hadis Rofi' bin Khodij:

فَقَالَ: مَا أَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُحَدِّثُكَ. أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

(Nabi) Bersabda, Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia)." (HR. Bukhari).

c. Sunah-Sunah Penyembelihan Hewan

Beberapa hal yang disunahkan dalam penyembelihan binatang, antara lain:

- 1) Binatang dihadapkan ke kiblat.



- 2) Menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus.
- 3) Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit.
- 4) Memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati.
- 5) Binatang yang disembelih, digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya.
- 6) Membaca basmalah.
- 7) Membaca Shalawat Nabi
- 8) Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa

d. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Penyembelihan Hewan

Beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan binatang, antara lain:

- 1) Menyembelih binatang sampai putus lehernya.
- 2) Menyembelih dengan alat tumpul.
- 3) Memukul binatang waktu akan menyembelih.
- 4) Mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati

2. Adab dan Tata Cara Penyembelihan Hewan

a. Adab Penyembelihan Hewan

Ada beberapa adab menyembelih yang harus diperhatikan, meskipun hal ini tidak menjadi syarat kehalalan sembelihan. Di antara adab-adab tersebut adalah:

- 1) Berbuat Ihsan (Berbuat Baik terhadap Hewan)

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ)



Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim).

2) Membawa Hewan dengan Baik

Dari Ibn Sirin bahwasanya Umar pernah melihat seseorang yang menarik dengan kasar kambing yang akan disembeluhnya. Umar lantas memukulnya sambil berkata, “Celaka engkau, bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik.” (HR. Baihaqi).

3) Menajamkan Alat Sembelihan

Dianjurkan untuk menajamkan alat sembelihan, agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Diriwayatkan dari Abu Ya'la Syaddad bin Ausia berkata, Nabi saw. bersabda:

(إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرَخَّ ذَبِيحَتَهُ)

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

4) Tidak Menampakkan Pisau Kepada Hewan pada Saat Mengasah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah saw. pernah melihat orang yang sedang bersiap menyembelih seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya di hadapan kambing tersebut, melihat hal itu Rasulullah saw. bersabda:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيدُ أَنْ تُمَيِّتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضَجِّعَهَا

Nabi saw. bersabda, “Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian? Hendaklah



pisau sudah diasah sebelum engkau membaringkannya.” (HR. Baihaqi).

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Tidak boleh (menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih), karena Nabi saw. memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak diperlihatkan kepada hewan sembelihan. Sebab, jika ia menajamkan pisau di depannya maka ia (hewan tersebut) akan tahu bahwa ia akan disembelih. Terkadang jika seseorang menajamkan pisau di depan hewan sembelihan, maka ia akan kabur kerana takut disembelih dan orang-orang pun akhirnya kesulitan.

5) Memotong Urat Tempat Makanan dan Urat Tempat Keluar Nafasnya

Binatang yang dapat disembelih lehernya, dipotong urat tempat makanan, dan urat tempat ke luar nafasnya. Kedua urat ini harus diputus. Sedangkan binatang yang tidak dapat disembelih lehernya, karena liar atau jatuh ke dalam lubang, sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal dia mati karena lukai tu:

Dari Rafi' ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw. Dalam perjalanan kami bertemu seekor unta milik seseorang kaum (unta itu sedang lari) sedang mereka tidak menunggang kuda untuk mengejarnya maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu, maka Nabi saw. bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat binatang liar, terhadap binatang-binatang seperti ini berbuatlah kamu demikian”. (HR. Jama'ah).



- 6) Membaringkan Hewan di Sisi Sebelah Kiri, Memegang Pisau dengan Tangan Kanan dan Menahan Kepala Hewan untuk Memudahkan Penyembelihan.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. meminta untuk dibawakan seekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai 'Aisyah, bawakan kepadaku pisau". Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu". Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, sambil berkata, "Bismillah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad". Kemudian beliau menyembelihnya. (HR. Muslim)

b. Tata Cara Menyembelih Binatang

Ada dua cara dalam menyembelih binatang, yaitu: secara tradisional dan mekanik. Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau atau golok. Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan hewan dalam partai besar untuk pabrik atau perusahaan.

Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan, kecuali yang sudah dilarang oleh Rasulullah saw. seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik yang dipakai itu dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibenarkan agama Islam. Oleh karena itu, penggunaan alat tersebut harus memperhatikan



syarat-syarat penyembelihan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas.

Kebolehan penyembelihan hewan secara mekanis ini dinyatakan secara tegas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin, tanggal 24 Syawal 1396 H/ 18 Oktober 1976, yang diketuai oleh KH. M. Syukri Ghozali dan disekretarisi oleh H. Amiruddin Siregar. Keputusan siding tersebut adalah sebagai berikut: "Menetapkan/memfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi saw. dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum muslimin tidak meragukannya".

1) Cara Menyembelih Hewan dengan Cara Tradisional

Cara menyembelih hewan secara tradisional adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah.
- b) Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu.
- c) Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah.
- d) Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan.
- e) Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah.
- f) Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang.
- g) Setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, baru boleh dikuliti.



- 2) Cara menyembelih binatang secara mekanik:
 - a) Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu.
 - b) Memasukkan hewan kedalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri, tapi tidak mati.
 - c) Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya.
 - d) Penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan.

D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Penyembelihan

Penyembelihan adalah suatu aktivitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher, saluran pernafasan dan pencernaan, agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan sesuai dengan aturan syarak. Seseorang yang menyembelih hewan pastinya karena tujuan tertentu yang ingin ditunaikan.

Sebelum menyembelih binatang lazimnya ada adat-adat yang dilakukan oleh sahibul bait terhadap hewan yang mau disembelih. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyembelihan terdapat nilai moderasi beragama berupa ramah budaya (*i'tibar al-'urf*). Budaya yang dilakukan sebelum penyembelihan di berbagai daerah tertentu merupakan kearifan lokal yang bisa dipertahankan selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Selain nilai moderasi beragama tersebut, nilai moderasi beragama apa saja yang dapat Saudara peroleh dari materi penyembelihan ini?

E. Latihan



Untuk memperdalam pemahaman Anda di atas, kerjakan Latihan berikut:

- 1) Kemukakan pendapat anda tentang penyembelihan secara mekanik!
- 2) Bagaimana prosedur penyembelihan apabila terdapat hewan yang haram dan halal!
- 3) Identifikasilah masalah-masalah baru yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penyembelihan dan kemudian carilah pemecahannya menurut tinjauan syariat Islam!

F. Daftar Pustaka

1. Fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis
2. Kementerian Agama, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, 2010.
3. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. SinarBaruAlgesindo, 1996.
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, Penerjemah Mukhsin Adz-Dzaki dkk, Cet. II; Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 1440H/2018M.
5. Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqhi Maqashid asy-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nusus al-Juziyyah*, cet. 2, Kairo: Dâr asy-Syuruq, 2007
6. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*.terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2002.
7. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, terj. Ali As'ad, Kudus: Menara, 1979.
8. Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005



KEGIATAN BELAJAR 3 QURBAN

A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan

Peserta dapat menganalisis ketentuan hukum Islam tentang kurban.

B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan

1. Menganalisis ketentuan dalam pelaksanaan kurban;
2. Menganalisis pendistribusian daging dan hikmah berkurban.

C. Uraian Materi

1. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kurban

a. Pengertian dan Dasar Hukum Kurban

Menurut bahasa, kata kurban berasal dari kata *qaraba* yang berarti mendekati diri. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekati diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah *nahr* (sembelihan), dan *udliyyah* (sembelihan atau hewan sembelihan). Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada Hari Raya (selepas salat hari raya idul adha) dan hari-hari tasyrik yaitu, 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah mendekati diri kepada Allah swt. Kurban dilaksanakan atas dasar ketakwaan dan keasabaran dalam melaksanakan perintah Allah swt. dan rasul-Nya.

Firman Allah swt. menyatakan:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا

اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ



Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Hajj/22: 37).

Ajaran berkorban bagi muslim merupakan syariat yang ditetapkan Allah swt. Kalau kita telusuri, sejak Nabi Adam a.s. sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam a.s. yang bertengkar karena kurban salah satunya tidak diterima. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim a.s. dan putranya yang bernama Ismail a.s. juga diperintah Tuhan untuk melakukan ibadah kurban. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan sangat pantas untuk diteladani, karena dengan keikhlasannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah swt. Syariat kurban ini bagi muslim adalah mengikuti syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim a.s. Di dalam al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim a.s. bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail a.s. sebagai persembahan kepada Allah swt. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail a.s. dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah swt. Kisah tersebut diceritakan dalam QS. al-Saffat: 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anaku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan



mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar" (QS. al-Saffat/37: 102).

Hari berikutnya, Ismail a.s. dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah swt. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim as. Kepada Allah swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah swt:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
 يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ - ١٠٢ - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
 لِلْجَبِينِ - ١٠٣ - وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - ١٠٤ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ - ١٠٥ - إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ - ١٠٦ - وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ -

- ١٠٧

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar; 102. Tat kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya); 104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim; 105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik; 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata; 107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS. al-Saffat/37: 103-107).

Perintah berkurban ini berlaku bagi setiap muslim yang mampu dan dilaksanakan satu kali dalam setahun, yaitu pada



hari raya Idul Adha. Kurban hukumnya sunah muakad atas orang yang memenuhi yaitu syarat-syarat yaitu Islam, merdeka (bukan hamba), baligh lagi berakal, mampu untuk berkorban, kecuali kurban sebagai bentuk nadzar maka itu wajib sebagaimana ibadah-ibadah keta'atan lainnya. Orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, tercela dalam pandangan Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.;

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -1- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ -2- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ -3-

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah, Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus" (QS. Al-Kautsar: 1-3).

Sabda Nabi saw. pada salah satu hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيَّكُمْ »

Rasulullah saw. Telah bersabda "aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagimu" (HR. Ahmad).

Dalam sabda Rasulullah saw. yang lainnya disebutkan:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَوْاجِبَةٌ هِيَ قَالَ صَحِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

Dari Muhammad bin Sirrin berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang kurban apakah dia wajib. Dia menjawab: Rasulullah saw telah berkorban dan kaum muslim setelah beliau berlaku hukum sunnah. (HR. Ibnu Majah).

Namun demikian, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kurban tetapi tidak



berkurban, mereka mendapat kecaman keras dari Rasulullah saw. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحِّحْ فَلَا يَفْرَبَنَّ فِي مَسَاجِدِنَا

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang memiliki kemampuan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat salat kami” (HR. al-Daraquthniy).

Tempat salat kami dalam hadis di atas maksudnya masjid. Berdasarkan hadis ini, orang yang telah mampu berkurban tetapi tidak melaksanakannya tidak boleh mendekati masjid. Ini menunjukkan bahwa berkurban bagi yang telah mampu sangat dianjurkan. Mampu tidaknya untuk berkurban yang lebih tahu adalah diri kita masing-masing. Hal ini pun menunjukkan sampai sejauh mana tingkat keimanan yang dimiliki seseorang.

Orang yang memiliki keimanan kuat, tentu akan berikhtiar sekuat tenaga untuk berkurban. Adapun orang yang lemah imannya, tidak akan berkurban walaupun sebenarnya dirinya mampu. Mereka akan mengeluarkan berbagai alasan agar dapat dinyatakan tidak layak untuk berkurban. Namun, Allah lebih tahu apa yang sebenarnya. Para ulama sepakat bahwa kurban nazhar hukumnya wajib dan Imam Syafi’I mengatakan bahwa apabila kurban itu wajib, maka yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya, namun apabila ia sunnah boleh memakan dagingnya.

b. Hukum Berkurban dan Mengonsumsi Daging Kurban

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah wajib atau Sunah. Abu Hanifa dan para sahabatnya berkata bahwa berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dalam negerinya. Argumensi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw.



مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرُ مُصَلًّا نَا

Barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat shalat kami". (HR. al-Baihaqi).

Adapun menurut madzhab-madzhab selain Abu Hanifah mengatakan hukum berkurban adalah sunah muakkad bukan wajib serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Jumhur ulama menetapkan sunah muakkad bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada hadis di bawah ini:

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هَيْلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ

Bila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian menghendaki berkurban, maka tahanlah rambut dan kukunya (untuk tidak dipotong)" (HR. Muslim dan lainnya).

Hadis Riwayat Ibnu Abbas, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda "Ada tiga perkara yang wajib bagiku dan sunat bagi kamu, shalat witir, menyembelih qurban, dan shalat dhuha," (HR. Ahmad)

Adapun terkait mengomsumsi daging kurban, jumhur ulama mengatakan bahwa diperbolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Pemilik (*shahibul qurban*) dianjurkan memakan beberapa potong daging hewan dalam rangka mendapatkan berkah dari kurban yang dilakukan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ



Maka makanlah Sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara atau fakir." (QS. al-Hajj/22: 28)

Sedangkan terhadap kurban yang berstatus wajib seperti kurban yang disebabkan nazar atau hewan yang ditetapkan sebagai kurban, madzhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan tidak boleh dimakan oleh sipemilik kurban atau pihak-pihak lain yang berada dibawah tanggungannya. Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan memakan daging hewan kurban yang berasal dari nazar seperti bolehnya memakan daging hewan yang berasal dari sukarela.

c. Syarat-Syarat Berkurban

Para fuqaha meyeepakati bahwa orang yang dituntut untuk menunaikan kurban adalah seorang muslim, merdeka, baliq, berakal, menetap dinegerinya serta mampu untuk berkurban. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal tuntutan berkurban orang yang dalam perjalanan dan anak kecil.

Pertama, Golongan Musafir. Menurut madzhab Hanafi, tidak wajib bagi mereka (musafir) berkurban. Madzhab Maliki, disunahkan berkurban bagi orang-orang yang tidak sedang menjalankan ibadah haji. Alasannya karena ibadah yang disunahkan bagi seorang jamaah haji adalah menyembelih *hadyu*. Adapun bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan berkurban baik yang menetap di negerinya maupun yang tengah musafir. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berkurban disunahkan bagi setiap muslim, baik yang musafir, sedang menunaikan haji atau yang selain dari keduanya. Alasannya, Rasulullah saw. sendiri menyembelih kurban berupa seekor sapi di Mina mewakili istri-istri beliau, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sekaligus menolak pendapat yang menyatakan bahwa menyembelih kurban tidak wajib bagi jamaah haji yang tengah berada di Mina, sebab yang mereka sembelih ketika itu adalah *hadyu*, bukan kurban.



Kedua, Golongan Anak Kecil. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, dianjurkan berkorban bagi anak kecil dan uang pembelian hewan dimaksudkan berasal dari harta walinya. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali hal tersebut tidak dianjurkan.

Adapun syarat diwajibkan atau disunnahkan berkurbanya itu menjadi wajib (menurut madzhab Hanafi) atau menjadi Sunah (menurut madzhab yang lain), maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban.

Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu bersifat fitrah (alami). Orang yang berkorban itu hendaklah memiliki uang 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat atau memiliki barang yang senilai dengan nominal tersebut, baik uang atau barang harus di luar kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal atau pakaian serta kebutuhan orang yang berada di bawah tanggungannya.

Sementara Madzhab Maliki menyebutkan orang yang dimaksud mampu adalah yang tidak membutuhkan uang yang akan digunakan membeli hewan kurban itu untuk kebutuhan pokok hidupnya pada tahun itu. Bahkan apabila orang itu bisa berutang (dengan keyakinan akan bisa membayarnya) maka dibolehkan baginya berutang guna membeli hewan kurban.

Adapun menurut madzhab Syafi'i, orang yang disebut mampu adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya selama hari-hari tasyriq, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban.

Sedangkan dalam madzhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban, sekalipun dengan berutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari.

d. Syarat dan Ukuran Hewan Kurban



Hewan kurban hanya boleh dari kalangan *bahiimatul al-an`aam* yaitu hewan yang ditenakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya yaitu, onta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Hewan kurban yang dipilih adalah yang paling baik, gemuk, sehat, dan tidak cacat, seperti pincang, atau matanya buta, badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak, dan kuping/daun telinga tidak terpotong.

Firman Allah swt.

وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (QS.. al-Baqarah/2: 267).

Berdasarkan firman Allah di atas, dapat kita pahami bahwa hewan yang cacat tidak boleh dipakai untuk berkorban. Bahkan, Nabi secara tegas menyatakan 4 cacat hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيْنَ عَوْرَيْهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيْنَ مَرَضَتَيْهَا وَالْعَرَجَاءُ بَيْنَ ظَلْعَيْهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى

Dari al-Bara bin Azib ia berkata: “Nabi saw. berdiri di antara kami dan bersabda: “Empat macam yang tidak boleh dipakai (digunakan) kurban; buta sebelah yang nyata butanya dan yang sakit nyata sakitnya dan yang pincang nyata pincangnya serta yang tua yang tidak mempunyai sumsum.” (HR. Ahmad).

Jika hewan sudah diniatkan untuk dijadikan kurban, tetapi mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat maka hewan itu boleh dipakai untuk berkorban. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.



عَنْ أَبِي حَاصِبٍ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءٌ فَقَالَ إِنَّ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا

Dari Abi Hasin bahwa Ibnu Zubair bahwa ia diberi hadiah unta yang buta sebelah, maka ia berkata: Jika cacat tersebut terjadi setelah anda membelinya maka lanjutkan untuk menyembelohnya, dan jika cacat tersebut terjadi sebelum anda membelinya maka gantilah dengan hewan lain". (HR. al-Baihaqiy).

Selain persyaratan tersebut kita juga harus memperhatikan usia dan keberlakuannya.

Tabel Hewan dan Ketentuan Kurban

No	Jenis Hewan	Umur Hewan	Berlaku Untuk
1	Unta	5 tahun ke atas	10 orang
2	Sapi	2 tahun ke atas	7 orang
3	Kambing	1 tahun ke atas	1 orang
4	Domba	1 tahun ke atas	1 orang

Usia dan keberlakuan hewan kurban tersebut berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

- 1) Dalil-dalil usia hewan kurban antara lain sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مَسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Dari Jabir ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu menyembelih (hewan kurban), kecuali yang *musinnah* sekiranya tidak susah atas kamu (dan jika susah sembelihlah kambing. (HR. Abu Dawud).

Apa yang dimaksud dengan *musinnah*? Untuk itu, perhatikan pendapat ulama berikut. Menurut Ibn Malik,



musinnah itu ialah yang telah cukup umur. Kalau unta yang telah berumur lima tahun masuk tahun keenam, sapi yang telah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, domba atau kambing yang telah berumur 1 tahun.

- 2) Dalil-dalil keberlakuan atau peruntukan setiap ekor hewan kurban, antara lain sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Dari Ibn Abbas, ia berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah dalam perjalanan, maka tiba waktu Idul Adha, lalu kami patungan menyembelih unta untuk sepuluh orang dan sapi untuk tujuh orang. (HR. al-Nasai).

Hadis di atas menunjukkan bahwa satu ekor unta dapat dikurbankan untuk sepuluh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa satu ekor kambing boleh untuk satu orang dan anggota keluarganya:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

Dari Atha bin Yasar, ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari: “Bagaimana keadaan kurban di zaman Rasulullah saw.?” Ia menjawab: “Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah saw. berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka memakannya dan membagikannya sehingga orang-orang merasa bangga, dan demikianlah berlangsung sebagaimana yang kamu lihat sekarang.” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis tersebut sebagian ulama memahami bahwa satu ekor kambing atau domba cukup untuk satu orang bersama keluarganya. Tetapi mayoritas ulama berpandangan bahwa makna dari hadis tersebut adalah kurban satu ekor



kambing hanya untuk seorang. Akan tetapi, pahalanya bisa dibagi kepada orang lain. Jadi, dua hal ini harus dipisahkan, antara kurban dan pahala. Dari sini pula dapat dipahami bahwa hadis adakalanya dapat langsung dipahami secara tekstual. Tetapi adakalanya pemahaman sebuah hadis tertunda karena menuntut analisa dan kajian lebih mendalam, tidak sekadar tekstual.

Adapun Waktu penyembelihan hewan Kurban, adalah pada hari raya idul adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah shalat idul Adha dan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Ketentuan ini berdasarkan Hadis Riwayat dari Al-Barra' bin 'Azib:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حُطَبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ

Dari Barra' bin Azib, ia berkata: Rasulullah saw. berkhutbah kepada kami pada *yaumun nahr* (hari raya kurban) setelah salat, beliau bersabda: “Barangsiapa yang salat seumpama kami salat dan menyembelih seumpama kami menyembelih (yaitu setelah salat), maka sungguh ia telah benar, dan barangsiapa yang menyembelih sebelum salat maka itu daging kambing biasa, dan tidak ada kurban ntuknya”. (HR. al-Bukhari).

Firman Allah swt:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ هَيْمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Supaya orang-orang yang beribadah haji dapat menyaksikan berbagai macam kebaikan bagi mereka. Agar mereka juga menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian mereka menyembelih hewan kurban berupa hewan ternak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengasara dan fakir. (QS. al-Hajj/22: 28).



Hari-hari yang telah ditentukan menurut penafsiran Ibnu Abbas adalah hari raya penyembelihan (Idul Adha) dan tiga hari setelahnya (hari Tasyrik). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ « كُلُّ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ »

Dari Jubair bin Muth'im berkata. Nabi saw. bersabda, "seluruh hari Tasyriq merupakan waktu penyembelihan". (HR. Ahmad).

Adapun bagi orang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha dinilai sebagai sembelihan biasa. Dengan kala lain, penyembelihan itu dinyatakan bukan sebagai kurban. Untuk itu, orang tersebut hendaknya mengulangi menyembelih hewan lagi setelah salat Idul Adha.

Selanjutnya tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi'ar Islam. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَذْبَحُ وَيَنْحِرُ بِالْمُصَلَّى

Dari Nafi, Ibn Umar r.a. menceritakan bahwa Nabi saw. biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan salat Id. (HR. al-Bukhari).

2. Pendistribusian Daging dan Hikmah Berkurban

a. Pendistribusian Daging Kurban

Ibadah kurban adalah sunah muakad bagi setiap Muslim dan sunah kifayah bagi keluarga. Maka, bagi Muslim yang hendak melaksanakan ibadah kurban perlu tahu tata cara membagikan daging kurban sesuai syariat Islam.

Menurut mazhab Syafi'i, pembagian daging kurban memiliki dua ketentuan. Pertama, jika kurbannya termasuk



kurban yang sunah, artinya bukan kurban nazar, disunahkan bagi pekurban untuk mengambil bagian daging kurban.

Cara *pertama*, 1/3 daging kurban untuk pekurban (*shahibul qurban*) dan sisanya 2/3 daging untuk disedekahkan kepada siapa pun. Cara *kedua*, 1/3 daging kurban untuk pekurban, 1/3 daging untuk fakir miskin, dan 1/3 daging untuk dihadiahkan kepada tetangga, walaupun tetangganya kaya raya.

Cara pembagian kurban dan hadyu ada dua kondisi. *Pertama*, jika kurban sunah (bukan nazar) maka disunahkan bagi pekurban untuk memakannya juga. Namun, tidak wajib (memakannya), bahkan afdalnya disedekahkan seluruhnya. Menurut pendapat terbaru (*qaul jadid*) Imam Syafi'i bahwa daging kurban diambil 1/3 untuk pekurban dan sisanya 2/3 untuk orang lain. Ada juga yang mengatakan 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk fakir miskin dan 1/3 untuk orang kaya raya. Menurut Syekh Abu Hamid, afdalnya bersedekah 2/3. *Kedua*, jika kurban merupakan kurban wajib atau nazar, maka haram bagi pekurban mengambil bagian daging kurban. Hal ini juga dijelaskan Imam an-Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. "Jika *hadyu* atau kurban nazar dinazarkan (wajib) maka si pekurban tidak boleh makan daging kurban."

Menurut mazhab Hambali dan Hanafi, dianjurkan untuk membaginya sama besar, yaitu sama-sama 1/3 bagian. Adapun dalil tentang komposisi pembagian berupa sepertiga bagian bagi setiap pihak, seperti yang dikemukakan oleh jumbuh ulama selain Malikiyah adalah ucapan Ibnu Abbas Ketika menggambarkan sifat berkurban Rasulullah saw., yaitu: beliau (Rasulullah) menjadikan sepertiga bagian untuk dimakan keluarganya, sepertiga bagian untuk diberikan kepada tetangganya yang miskin, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada peminta-minta. (HR. Abu Musa al-Ashfahani).



Sedangkan mazhab Maliki mengatakan, tidak ada aturan tertentu dalam pembagian daging kurban, dan itu bersifat umum. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., Jabir r.a dan lain-lain. Dalam hadis tersebut dijelaskan antara lain ucapan Rasulullah saw., “*makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah*” dalam redaksi yang lain disebutkan, “*makanlah, berikanlah pada orang lain, dan simpanlah*”.

Adapun merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan, dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZNAS IZI tentang Qurban Abon, bahwa pada prinsipnya daging kurban disunahkan untuk didistribusikan secara segera (*'ala al-faur*) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan pembelian hewan kurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam bentuk daging mentah (*fresh meat*), lalu didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah sekitar tempat penyembelihan.

Jika dipandang lebih maslahat dan bermanfaat bagi para penerima terutama fakir miskin, daging kurban boleh (*mubah*) untuk didistribusikan tidak secara langsung atau tunda (*'ala tarakhi*). Hal itu bisa dengan cara diawetkan seperti dikalengkan atau diolah dalam bentuk kornet, rendang, abon, atau sejenisnya, untuk selanjutnya disalurkan keluar wilayah lokasi penyembelihan yang lebih membutuhkan.

b. Hikmah Berkurban

Kurban merupakan salah satu bentuk cinta dan rasa syukur kita kepada Allah swt. Dalam al-Quran, Allah sendiri telah memerintahkan umat Islam untuk berkorban. Harta memang bukan segalanya, itulah mengapa Allah mengajarkan kaum muslimin berbagi dengan cara berkorban untuk orang-orang yang berhak menerima kurban. Itu barulah satu hikmah



yang bisa dipetik dari ibadah kurban, masih banyak lagi hikmah yang dapat diambil dari anjuran Allah swt. ini, di antaranya sebagai berikut:

1) Meraih ketakwaan yang lebih tinggi

Kurban adalah bentuk ketaatan dan kecintaan kita pada Allah swt. Dengan berkorban, maka kita akan meraih ketakwaan yang jauh lebih tinggi. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (QS. Al-Hajj/22: 37)

2) Bentuk syukur

Hikmah disyariatkannya berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah swt. terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beranekaragam. Demikian juga rasa syukur masih diberikan kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidakoptimalan dalam menjalankan suruhan-Nya.

Allah berfirman,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS. Al-Baqarah/2: 152).

3) Amalan yang dicintai Allah

Berkurban adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah swt.



عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Dari 'Aisyah, Nabi shallallahu 'alaihiwasallam bersabda, "Tidaklah pada hari *nahr* manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari pada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban." (HR. Ibnu Majah)

4) Mendapat banyak kebaikan

Dengan berkorban, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Hal ini telah dijelaskan Rasul dalam sebuah riwayat.

عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

Dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam dia berkata, "Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?" beliau bersabda: "Ini merupakan sunnah (ajaran) bapak kalian, Ibrahim." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya?" beliau menjawab: "Setiap rambut terdapat kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan." (HR. Ibnu Majah)

5) Pengingat syiar Nabi Ibrahim as

Kurban pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim as dengan mengurbankan anaknya, Ismail as. Dengan ikut berkorban, maka kita akan selalu mengingat betapa besar keimanan seorang



Ibrahim dan hal ini menjadi syiar yang sebaiknya kita ikuti. Kejadian ini tertera dalam firman Allah swt.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَةَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ
يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS. As-Saffat/61:102-107).

6) Mengasah kepedulian pada sesama

Dengan berkorban, rasa kepedulian kita akan semakin diasah. Kita akan semakin menjadi pribadi yang peka terhadap kondisi orang lain di sekitar kita. Allah berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat/49: 10).

Menolong orang-orang di sekitar kita, maka secara tidak langsung Allah juga akan menolong kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang datang. Rasulullah bersabda, “Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya.” (HR. Bukhari).

D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Kurban

Ibadah kurban hanya dilakukan satu kali dalam setahun setelah hari raya Idul Adha dengan ketentuan tertentu. Tidak semua orang dapat melaksanakan kurban. Daging hasil



penyembelihan hewan tidak semua diambil oleh pemilik akan tetapi dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

Pembagian daging kurban tidak hanya kepada muslim yang kurang mampu akan tetapi juga kepada nonmuslim yang kurang mampu. Ini menunjukkan nilai moderasi beragama toleransi (*tasamuh*) dengan menolong memberikan daging kurban kepada siapapun baik muslim maupun nonmuslim.

Nilai yang lain yang terkandung dalam materi kurban adalah ramah budaya (*i'tibar al-'urf*), karena setiap orang yang berkorban menjadi tradisi bagi masyarakat selain dagingnya dibagikan, orang yang berkorban memanggil sanak keluarga memasak dan makan bersama daging dari hasil pembagian hewan kurban.

Selain nilai moderasi beragama tersebut, nilai moderasi beragama apa saja yang dapat Saudara peroleh dari materi kurban ini?

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda di atas, kerjakan Latihan berikut:

1. Pada saat menjelang pelaksanaan ibadah kurban (Idul Adha) sedang berlangsung proses pembangunan masjid yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, mana yang lebih utama menyembelih kurban atau infak uang senilai harga hewan kurbannya untuk menambah dana pembangunan masjid tersebut?
2. Dalam ketentuan hukum Islam, hewan yang cacat tidak boleh dipakai untuk berkorban. Kaitannya dengan hal tersebut, belakangan di Indonesia berkembang wabah penyakit mulut dan kuku (*foot and mouth disease*), yaitu penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kerbau, dan kambing. Bagaimana hukum berkorban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku tersebut tersebut?



3. Kemukakan bagaimana hukum menjual kulit atau rambut hewan kurban!
4. Perhatikan video berikut ini:
<https://youtu.be/Yt2rv2nyTyo?list=TLPQMDIwNzIwMjJleqNhnjqz8jg&t=934>
Kemudian kemukakan bagaimana pendapat ulama tentang hukum kurban bagi orang yang meninggal?

F. Daftar Pustaka

1. Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. SinarBaruAlgesindo, 1996.
2. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, Cet. X; Damaskus: Darul Fikri 1428H/2007M.
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, Penerjemah Mukhsin Adz-Dzaki dkk, Cet. II; Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 1440H/2018M.
4. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, Terj. Surabaya: Bina Iman.
5. Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, Cirebon: Pustaka al-Bahjah
6. Iman an-Nawawi, *Al Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengawetan dan Pendistribusian Daging Qurban dalam Bentuk Olahan, dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZNAS IZI tentang Qurban Abon.
9. Ma'ruf Muttaqien. t.t. *Buku Pintar Qurban dan Aqiqah*. Jakarta: Lazismu.
10. Muhamad Abduh, "Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan



(Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal)
Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam,
(Panam: Uin Suska 2002).

11. Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, terj. Aris Munandar, Yogyakarta: Media Hidayah. 2002.
12. Kitab-kitab Hadis



KEGIATAN BELAJAR 4 AKIKAH

A. Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan

Peserta dapat menganalisis ketentuan hukum Islam tentang akikah.

B. Subcapaian Pembelajaran Mata Kegiatan

1. Menganalisis ketentuan dalam pelaksanaan akikah;
2. Menganalisis tanggungjawab dan hikmah akikah.

C. Uraian Materi

1. Ketentuan dalam Pelaksanaan Akikah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akikah

Setiap orang tua tentu mendambakan putera dan puteri yang saleh dan salehah, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Akikah adalah salah satu acara penting untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Dengan akikah diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batin. Lahir dan batinnya tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai Ilahiah. Dengan akikah juga diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika ini dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan dijiwai nilai-nilai rohaniah oleh kedua orang tuanya, tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan rohani sang bayi.

Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir (bayi). Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah swt. dengan niat dan syarat-syarat tertentu.



Sabda Rasulullah saw:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بَعَثْتَهُ تُدَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Setiap anak yang lahir tergadai akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim).

Yang dimaksud dengan tergadai ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar utang, begitu juga si anak ditebus dengan akikah. Atha’ dan Imam Ahmad berpendapat bahwa maksud tergadai ialah terhalang untuk memberikan syafa’at kepada kedua orang tuanya, jika ia meninggal di waktu masih kecil, namun belum diakikahi.

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَ أَمِيْطُوا عَنْهُ الْأَذَى.

Dari Salman bin ‘Amir Adl-Dlabiy, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda, “Tiap-tiap anak itu ada ‘akikahnya. Maka sembelihlah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya (cukurlah rambutnya). (HR. Bukhari)

Yahya bin Sa’id Al-Anshari (guru Imam Malik) berkata; “Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka tidak pernah meninggalkan akikah, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.”

Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad saw. dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein. Peristiwa ini terekam dalam hadits di bawah ini,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا

كَبْشًا



Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya Nabi saw berakikah untuk Hasan dan Husein, masing-masing seekor kambing kibas. (HR. Abu Dawud).

Kalau kita telusuri lebih jauh ternyata akikah ini juga disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ تُعَقُّ عَنِ الْعُلَمِ وَلَا تُعَقُّ

عَنِ الْجَارِيَةِ فَعُقُّوا عَنِ الْعُلَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءً

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengakikah anak-anak laki-laki tetapi tidak mengakikahi anak-anak perempuan. Akikahilah anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing." (HR. Baihaqi).

b. Hukum Akikah dan Mengomsumsi Daging Akikah

Akikah merupakan ajaran Rasulullah saw. dalam Islam, hukum akikah dibedakan menjadi 2 macam yakni sunnah dan wajib. Hal tersebut didasarkan atas dalil-dalil serta tafsir dari para ulama.

1) Sunah

Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah tidak sampai *mustahab*. Namun mayoritas ulama (seperti imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad) mengatakan hukum akikah adalah sunah (*mustahab*). Pendapat ini sifatnya paling kuat dibandingkan pendapat-pendapat lain. Jadi, ulama menjelaskan bahwa akikah itu hukumnya sunah muakkad, yaitu sunah yang harus diutamakan. Apabila seseorang mampu (mempunyai harta yang cukup) maka dianjurkan mengakikah anaknya saat masih bayi. Sedangkan untuk orang yang tidak mampu maka



akikah boleh ditinggalkan. Di antara dalil yang menunjukkan diperintahkannya akikah adalah hadis dari Amru bin Syuaib.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda, Barang siapa di antara kalian yang ingin beribadat tentang anaknya kendaklah dilakukannya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing. (HR. Ahmad).

Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya mengadakan akikah dalam bentuk perayaan dimana orang-orang diundang menghadirinya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan membuat perayaan dengan akikah.

2) Wajib

Beberapa ulama (seperti Imam Laits dan Hasan al-Bashri) berpendapat bahwa hukum akikah adalah wajib untuk dilakukan. Hal ini berdasar pada hadis Rasulullah saw:

Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberinama." (HR Ahmad).

Mereka menafsirkan dalil di atas bahwa seorang anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sebelum mereka diakikahi, maka itu hukumnya menjadi wajib. Namun demikian, pendapat ini dianggap sangat lemah dan ditolak oleh sebagian besar ulama. Adapun menurut mayoritas ulama menjadi wajib bagi yang sudah menazarkan.

Adapun hukum daging akikah seperti daging kurban, dalam arti sebagiannya boleh dimakan oleh orang yang berakikah dan sebagian lagi disedekahkan. Tidak boleh sama sekali menjualnya. Disunahkan memasak daging tersebut, kemudian pihak keluarga dan orang-orang lainnya memakan



daging tersebut di rumah si pemilik. Menurut mazhab Maliki, juga dibolehkan mematahkan tulang hewan akikah, tetapi tidak disunahkan. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membuat perayaan dengan aqiqah, sebagaimana tidak makruh hukumnya mematahkan tulang hewan itu, dikarenakan tidak adanya larangan yang spesifik tentang hal tersebut. Hanya saja, tindakan seperti itu tidak sejalan dengan keutamaan. Adapun tindakan yang lebih dianjurkan adalah memisahkan organ tubuh hewan itu (pada bagian persendiannya) dan tidak mematahkan tulangnya. Tindakan ini dalam rangka mendoakan agar si bayi yang baru lahir dianugerahkan organ tubuh yang sehat.

Diriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Yang disunahkan pada kelahiran bayi laki-laki adalah menyembelih dua ekor domba yang sama kualitasnya, sementara pada bayi perempuan satu ekor. Domba tersebut selanjutnya dimasak dengan memasukkan organ per organ, tanpa dipatahkan tulangnya. Setelah masak, daging itu lalu dimakan (oleh keluarga orang yang berakikah), serta mengikutkan orang lain memakannya (di rumah itu juga) lantas menyedekahkan sebagiannya pada orang lain. Aktivitas akikah itu sendiri dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran si bayi."

Disebutkan bahwa Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dari beliau-berpendapat tentang bolehnya menjual kulit dan kepala hewan akikah lantas menyedekahkan uang yang diperoleh. Selanjutnya, dianjurkan memberi bagian dari daging akikah itu kepada orang yang membantu kelahiran (bidan atau yang lainnya).

c. Waktu pelaksanaan Akikah dan Jumlah Hewan untuk Akikah

Disunahkan menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh dari hari kelahira. Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari



keempat belas dari kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh satu. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja atau kapan pun.

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.

Dari Samurah, dari Nabi saw., beliau bersabda, “Setiap anak tergadai dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama”. (HR. Ibnu Majah).

Mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa jika akikah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam mazhab Hambali dan Maliki disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan akikah selain ayah sibayi, sebagaimana tidak dibolehkan bagi seseorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, akikah disyariatkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama mazhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengakikahkan dirinya sendiri. Selain itu, akikah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil saja, tetapi sang ayah boleh saja mengakikahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batasan waktu untuk melakukan akikah.

Adapun jumlah hewan untuk akikah, menurut mazhab Maliki jumlah hewan akikah itu satu ekor, baik yang lahir itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal itu didasarkan pada hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw., menyembeli satu ekor domba jantan Ketika Hasan dan Husein lahir. Jumlah hewan yang seperti ini adalah paling logis dan memudahkan.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika yang dilahirkan anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba,



sedangkan jika anak perempuan satu ekor. Disebutkan dalam sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ
مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. memerintahkan mereka agar berakikah dua ekor kambing yang sepadan (umur dan besarnya) untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan." (HR. Tirmidzi)

3. Tanggung Jawab dan Hikmah Akikah

a. Tanggung Jawab Akikah

Pihak yang berkewajiban melakukan akikah menurut jumhur ulama adalah disunahkan bagi seorang ayah mengakikahkan anaknya yang baru lahir dari harta yang dimiliki. Apabila ada pihak lain yang ingin mengakikahi atau membantu biaya akikah anak tersebut sedangkan ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُفْعَلْ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Barangsiapa yang anaknya lahir lalu dia ingin menyembelih (aqiqah) untuknya maka hendaknya dia menyembelih dua kambing yang serupa sifatnya untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk anak perempuan." (HR. Abu Daud)

Menurut mazhab Syafi'i akikah sunah dilakukan oleh pihak-pihak yang wajib menafkahi si anak. Adapun dalil diperbolehkannya pihak lain yang ingin mengakikahi atau membantu biaya akikah anak tersebut adalah karena Rasulullah saw. dahulu pernah mengakikahi kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:




عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا
كَبْشًا

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah mengakikahi al-Hasan dan al-Husain, masing-masing satu ekor domba." (HR. Abu Daud).

b. Hikmah Akikah

Secara umum, hikmah akikah adalah untuk mensyukuri nikmat Allah karena telah dikaruniai seorang anak, membiasakan diri bersikap dermawaan serta dalam rangkian membahagiakan anggota keluarga, karib kerabat dan kawa-kawan dengan menghimpun mereka pada sebuah hidangan, sehingga akan bersemi rasa kasih sayang. Adapun hikmah secara terperinci, sebagai berikut:

- 1) Merupakan bentuk *taqarub* (pendekatan diri) kepada Allah swt. sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah swt. dengan lahirnya sang anak.
- 2) Menambah kecintaan anak pada orang tua.
- 3) Mewujudkan hubungan yang, baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak
- 4) Akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syetan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu.
- 5) Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan: "Tergadai dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya (dengan akikahnya)."
- 6) Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah saw. pada hari kiamat.

- 
- 7) Akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat terutama antara yang kaya dengan yang fakir.

D. Kontekstualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Materi Akikah

Akikah terjadi apabila ada anak yang lahir dalam sebuah keluarga sebagai bentuk kesyukuran dikaruniakan seorang anak. Dalam proses pelaksanaan akikah, setiap daerah pasti mempunyai adat dan budaya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akikah mengandung nilai moderasi beragama berupa ramah budaya (*i'tibar al-'urf*).

Dalam masyarakat Bugis-Makassar misalnya, akikah disebut juga *mappenre tojang*, *Mappenre* (menaikkan), *tojang* (ayunan). Jadi, pada saat pelaksanaan akikah biasanya bayi dimasukkan dalam ayunan oleh orang yang dipercayakan, sebagai simbol bahwa anak ini sudah *dipenre tojang*. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal itu boleh saja dilakukan pada pelaksanaan akikah tersebut.

Selain nilai moderasi beragama tersebut, nilai moderasi beragama apa saja yang dapat Saudara peroleh dari materi akikah ini?

E. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda di atas, kerjakan latihan berikut:

1. Kemukakan pendapat saudara tentang masyarakat yang melaksanakan akikah dengan perayaan yang meriah bahkan tidak tanggung-tanggung meminjam uang demi melaksanakan akikah tersebut!
2. Kemukakan pendapat saudara tentang akikah anak yang dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh dan bahkan tidak pernah diakikah sampai meninggal!



3. Kemukakan hikmah akikah laki-laki lebih banyak (2 ekor kambing) dibandingkan dengan akikah perempuan (yang cukup 1 kambing)?
4. Dalam ketentuan hukum Islam pelaksanaa aqiqah untuk anak laki-laki diperintahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing, sedang untuk anak perempuan dengan menyembelih 1 ekor kambing (2 : 1). Suatu kasus, ada sebuah keluarga yang sudah mempunyai banyak anak laki-laki tanpa anak perempuan. Sekian tahun dia berharap mempunyai anak perempuan, dan harapan tersebut pada akhirnya terkabul juga. Dalam praktek pelaksanaan aqiqah, saking bahagiannya dia mengundang banyak orang, sehingga daging kambing yang disediakan lebih banyak dari aqiqah yang dilakukan untuk anak laki-laki sebelumnya. Katakanlah perbandingan kambing aqiqah menjadi 2 untuk anak perempuan, dan 1 untuk anak laki-laki. Bagaimana pendapat Saudara memahami konteks hukum tersebut? Jelaskan dengan argumentasi yang kuat dan sertakan landasan hukumnya!

F. Daftar Pustaka

- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. SinarBaruAlgesindo, 1996.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 1, Cet. X; Damaskus: Darul Fikri 1428H/2007M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 1, Penerjemah Mukhsin Adz-Dzaki dkk, Cet. II; Sukoharjo: Insan Kamil, 1440H/2018M.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*, Terj. Surabaya: Bina Iman, T.t.
- Muhammad Ajib, *Fiqh Aqiqah Perspektif Madzhab Syafi'i*, Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Ma'ruf Muttaqien, *Buku Pintar Qurban dan Aqiqah*. Jakarta: Lazismu, T.t.



Muhamad Abduh, *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal) di Kampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam*, Panam: UIN Suska 2002.

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, terj. Aris Munandar, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.